

PKKN ENAM KASUS SEDANG DIAUDIT



Sumber: bizlawnews.id

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB menuntaskan belasan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) kasus dugaan korupsi sejak tahun 2019. Penghitungan kerugian negara ini atas permintaan aparat penegak hukum. Sekaligus menunjukkan kemampuan aparat pengawas intern pemerintah mendukung upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

“Sekarang tinggal enam kasus lagi yang sedang kita audit kerugian negaranya,” sebut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim akhir pekan lalu saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Dia merinci, Inspektorat Provinsi NTB menyelesaikan tiga audit PKKN pada tahun 2019. Setelah itu menerima lagi permintaan audit 11 kasus. “Delapan kasus sudah selesai saat audit tahun 2020 lalu. outputnya LHA (Laporan hasil audit) yang dijadikan alat bukti di persidangan,” imbuhnya

Ibnu menjelaskan, permohonan audit PKKN ini sebagian besar terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD). Menyusul kemudian kasus korupsi terkait proyek fisik, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Paling banyak terkait Dana Desa,” ucapnya.

Audit kerugian negara ini, imbuh Ibnu, adalah berdasarkan permintaan aparat penegak hukum terhadap kasus yang sudah ditangani di tahap penyidikan. “Permintaan audit ini dalam rangka kita mendukung pencegahan korupsi. serta menindaklanjuti nota kesepahaman antara Kejaksaan, Kepolisian, dan APIP yang di-breakdown ke daerah,” terangnya.

Sementara mengenai laporan pengaduan masyarakat, mekanismenya dikoordinasikan sesuai dengan PP No. 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Dikoordinasikan dulu dengan APIP apabila ada laporan pengaduan. Apabila mendapat informasi pendahuluan mengenai potensi penyimpangan dan kerugian daerah, dalam prakteknya mendahulukan APIP,” jelasnya. (why)

Sumber Berita:

1. Suara NTB, *PKKN Enam Kasus Sedang Diaudit*, Diakses 22 Februari 2021
2. <https://www.suarantb.com/pkkn-enam-kasus-sedang-diaudit>, Diakses 22 Februari 2021

Catatan:

Selanjutnya dalam Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa:

- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
- Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.
- Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
- Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. Adapun Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- PPKD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB